

## Urgensi Pelayanan *Itsbat* Nikah Sebagai Legalisasi Pernikahan *Sirri* Di Pengadilan Agama Sentani

### *The Urgency of Itsbat Nikah Service as the Legalization of Sirri Marriage At the Sentani Religious Court*

Taufiq<sup>1</sup>, M.Thohar Al Abza<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk |  
email: [taufiqmuhammad1977@gmail.com](mailto:taufiqmuhammad1977@gmail.com)

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua |  
email: [hyangtoh0@gmail.com](mailto:hyangtoh0@gmail.com)

Info artikel	Abstrak
<b>Diterima*</b> 20 April 2024	<p>Praktik nikah sirri mengakibatkan dampak bagi orang yang melakukan pernikahan tersebut, salah satunya tidak dapat mendapatkan pelayanan administrasi dari pemerintahan. Sehingga untuk mengatasi agar nikah siri di legalisasi maka perlu dilakukan <i>Itsbat</i> Nikah. <i>Itsbat</i> Nikah ialah sebuah penetapan pernikahan yang tidak sah menurut peraturan perundang-undangan. <i>Itsbat</i> nikah atau pengesahan nikah diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Dengan hal tersebut maka Pengadilan Agama Sentani menerima dan memproses perkara permohonan <i>Itsbat</i> nikah dari Masyarakat. dari masalah tersebut akan mendiskripsikan sebuah rumusan masalah mengenai prosedur pelaksanaan <i>Itsbat</i> nikah, Faktor-faktor mendasari pelaksanaan <i>Istbat</i> nikah dan implikasi <i>Itsabat</i> nikah dalam melegalisasi nikah sirri. Penelitian Ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sehingga data yang diperoleh nantinya melalui wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan <i>itsbat</i> nikah dilakukan di Pengadilan Agama dengan membawa persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan yang kemudian diperiksa sesuai aturan Hukum Acara Peradilan Agama. Temuan selanjutnya ialah banyaknya kasus nikah siri yang dilakukan masyarakat Kabupaten Jayapura menjadi faktor urgensi pelaksanaan <i>itsbat</i> nikah. Kemudian implikasi dari penetapan <i>itsbat</i> nikah ini berdampak kepada timbulnya hak dan kewajiban suami istri dan berhak mendapatkan pelayanan administrasi dipemerintahan</p> <p><b>Kata kunci:</b> Urgensi, <i>Itsbat</i> Nikah, Legalisasi. Nikah Sirri</p>
<b>Revisi *</b> 27 April 2024	
<b>Revisi *</b> 29 April 2024	
<b>Disetujui*</b> 01 Mei 2024	

	<p><i>The practice of sirri marriage has an impact on people who perform the marriage, one of which cannot get administrative services from the government. So to overcome the legalization of nikah siri, it is necessary to do Itsbat Nikah. Itsbat Nikah is a marriage determination that is not valid according to laws and regulations. Itsbat nikah or legalization of marriage is regulated in Law Number 1 of 1974. With this, the Sentani Religious Court received and processed the case of the application for Itsbat nikah from the Community. from this problem will describe a problem formulation regarding the procedure for implementing Itsbat nikah, the factors underlying the implementation of Istbat nikah and the implications of Itsabat nikah in legalizing nikah sirri. This research uses qualitative with a case study approach. So that the data obtained later through interviews, observation and documentation. The results showed that the process of implementing itsbat nikah was carried out in the Religious Court by bringing predetermined requirements which were then examined according to the rules of the Procedural Law of Religious Courts. The next finding is that the number of serial marriage cases carried out by the people of Jayapura Regency is a factor in the urgency of implementing itsbat nikah. Then the implications of the determination of marriage itsbat have an impact on the emergence of the rights and obligations of husband and wife and are entitled to.</i></p> <p><b>Keyword;</b> <i>Urgency, Itsbat Nikah, Legalization. Marry Sirri</i></p>
--	--

## A. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dikatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 dikatakan bahwa Perkawinan ialah suatu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah<sup>2</sup>. Pada pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Sementara dalam Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat pada Kantor Urusan Agama dimana calon mempelai bertempat tinggal.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet.1; Surabaya: Sinar Sindoutama, 2015)

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Tahun 2020)

<sup>3</sup> Amri et al., "Representation of Family Law in the Digital Space: A Study of Discourse Analysis on Instagram Accounts," *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 507-34, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v8i2.6578>.

Agar memperoleh kekuatan hukum, demi kemaslahatan, sekaligus untuk mencegah kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan itu, maka secara normatif setiap pernikahan perlu dilakukan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah atau penghulu.<sup>4</sup> Karena pegawai pencatat nikah diberikan amanah khusus oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas administratif terkait masalah pencatatan pernikahan bagi orang Islam ditingkat Distrik atau kecamatan,<sup>5</sup> termasuk di Distrik atau kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura.

Walaupun secara aturan pernikahan harus dicatat didepan pegawai pencatatan nikah agar pernikahannya diakui legalitasnya menurut perundang-undangan, namun masih banyak ditemukan pernikahan yang tidak tercatat atau nikah Sirri. Istilah Nikah sirri atau perkawinan dibawah tangan. Dari sisi hukum Islam, perkawinan sirri atau di bawah tangan ini pada dasarnya tidak mengakibatkan perkawinan itu rusak atau tidak sah.<sup>6</sup> Tetapi dari hukum positif di Indonesia, dianggap tidak melalui prosedur yang sah dan tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak mencatatkan perkawinannya sesuai dengan Undang-Undang berlaku.<sup>7</sup> Oleh karena itu perkawinan sirri ini dapat dikatakan sebagai perbuatan illegal karena telah menyalahi dan melanggar hukum perkawinan yang ada di dalam undang – undang tentang perkawinan.

Pada kenyataannya, Perkawinan sirri pada umumnya berdampak sangat merugikan bagi isteri, baik secara hukum maupun sosial, serta bagi anak yang dilahirkan. Dampak secara hukum, diantaranya perempuan tidak dianggap sebagai isteri yang sempurna karena tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah sehingga isteri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal mati oleh suaminya.<sup>8</sup> Selain itu sang istri tidak berhak atas harta waris jika terjadi perpisahan atau perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi

---

<sup>4</sup> Amri Amri, "JAYAPURA CITY KUA STRATEGY IN IMPLEMENTING," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 12, no. 2 (2022): 96–110.

<sup>5</sup> Salsa Devi Sisti Alifianti et al., "Degradasi Otoritas KUA Sebagai Lembaga Pencatatan Perkawinan Pasca Berlakunya SPTJM Dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2023): 59–80, <https://doi.org/10.15642/mal.v4i1.241>.

<sup>6</sup> M. Fahmi Al-Amruzi, "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri," *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 2 (2021): 1–18, <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v9i2.79>.

<sup>7</sup> M A N Qosim, M A L Hakim, and ..., "Keragaman Kaidah Dharar Sebagai Landasan Hakim Dalam Memutus Permohonan Dispensasi Kawin; Studi Putusan Perkara Nomor 82/Pdt. P/2023/PA. Pmk: The , " *Al-Aqwal* 02, no. 01 (2023): 59–71, <http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/alaqwal/article/view/491%0Ahttp://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/alaqwal/article/download/491/266>.

<sup>8</sup> Marwah, Adiva Nur Khotimah, and Lailatul Isnaini, "Implementasi Solidaritas Sosial Emile Durkheim Bagi Pasangan Suami Istri : Suatu Bentuk Perwujudan Keharmonisan Keluarga Implementation of Social Solidarity for Married Couples : A Form of Manifestation of Family Harmony," *Al-Aqwal : Jurnal Kajian Hukum Islam* 02, no. 02 (2023): 113–28.

karena tidak ada bukti secara administrasi Negara.<sup>9</sup> Sedangkan dampak secara sosial, sang isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan atau sirri, sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap menjadi isteri simpanan.

Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, bahwa di tahun 2021 terdapat 11 pasang yang mengurus surat pengantar untuk permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama dan pada tahun 2022 sudah ada 7 pasang yang mengajukan proses itsbat nikah.<sup>10</sup> Menurut salah seorang ustadz yang pernah menikahkan secara sirri di Sentani, bahwa alasan untuk menikahkan sirri adalah karena mereka sudah sama-sama saling mencintai dan sering bersama-sama tetapi belum direstui oleh orang tua dan keluarga sehingga memutuskan untuk menikah sirri terlebih dahulu dari pada melakukan perzinahan dan membuat dosa.<sup>11</sup> Sehingga dari 2 tahun terakhir tersebut dapat dilihat bahwa terdapat banyak perkawinan yang tidak dicatatkan dengan alasan yang berbeda-beda. Yang kemudian karena dampak perkawinan tersebut merugikan buat mereka, sehingga mereka mengajukan Itsbat nikah agar nikahnya diakui dan dilegalisasi pemerintah.

Inilah yang menarik perhatian peneliti sehingga penelitian memfokuskan di dalam tulisan ini terhadap faktor – faktor dan implikasinya pada kasus nikah sirri di Kabupaten Jayapura. Kemudian hal-hal yang terkait dengan prosedur pelayanan itsbat nikah dari awal prosesnya di Pengadilan Agama sampai proses penetapan. Penelitian ini dilakukan dalam rangka memberikan solusi bagi pelaku pernikahan sirri atau pernikahan dibawah tangan di Kabupaten Jayapura melalui pendekatan normative yuridis yang ditekankan pada akibat hukumnya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu jenis penelitian yang hanya menggambarkan atau melukiskan keadaan objek yang akan diteliti.<sup>12</sup> Adapun yang di maksud dalam penelitian ini adalah untuk menafsirkan atau menuturkan yang pada pokoknya merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah yang ada, kemudian data tersebut dikumpulkan, disusun, disimpulkan untuk selanjutnya dipakai dasar dalam penyusunan tulisan ini. <sup>13</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif yaitu jenis

---

<sup>9</sup> Dwi Ratna Cinthya Dewi, "Inconsistency Norm Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan): Inconsistency Norm In Interfaith Regulation (Study On Law No. 1 Of 1974 Con," *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 13.

<sup>10</sup> Data diperoleh dari Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sentani Kabupaten Jayapura tahun 2021 dan 2022

<sup>11</sup> AH (Ustad), Wawancara, Kabupaten Sentani, 09 September 2023

<sup>12</sup> Winarno Surahman, *Dasar dan Teknik Riset* (Bandung: Tarsito, 1989), h. 26.

<sup>13</sup> Sunaryo, *Metode Research* (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 1989), h.29.

penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu data yang dihimpun atau dikumpulkan untuk memperoleh informasi dan data yang valid untuk menjawab masalah dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh data akurat.<sup>14</sup> Dalam melakukan analisis memusatkan pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial dengan menggunakan kebiasaan atau kebudayaan dari masyarakat untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku sehingga dilakukan dengan pendekatan yuridis dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan sementara selebihnya adalah data tambahan, seperti dokumendan lain-lain.<sup>16</sup> Sehingga pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan para pelaku praktik nikah sirri, petugas KUA, serta hakim Pengadilan Agama. Pengumpulan data selanjutnya yaitu observasi dengan melihat langsung proses beracara perkara permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Sentani. Dan teknik pengumpulan data selanjutnya yaitu dokumentasi untuk mengumpulkan data-data dokumen jumlah perkara, jumlah pernikahan Itsbat nikah di Kabupaten Jayapura. Dari data-data yang sudah dikumpulkan tersebut dilakukan proses pengolahan dan analisis data yaitu dengan cara Reduksi Data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan.<sup>17</sup>

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Faktor-Faktor yang mendasari Urgensinya Pelaksanaan Itsbat Nikah bagi Pernikahan *Sirri* di Pengadilan Agama Sentani

Itsbat nikah merupakan jawaban atas banyak tuntutan masyarakat akan kebutuhan legalitas dan kepastian hukum pernikahan sirri. Dengan demikian pernikahan sirri atau tidak tercatat merupakan salah satu sebab permohonan itsbat nikah karena pernikahan ini tidak memiliki akta nikah. Selain itu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam BAB II Pasal 7 ayat (3) tentang Dasar-Dasar Perkawinan membatasi kebolehan pada pernikahan dengan kondisi tertentu.<sup>18</sup> Kita ketahui bahwa Permohonan Itsbat Nikah yang masuk di

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bineka Cipta, 2010).

<sup>15</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2005).

<sup>16</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: 2007), h. 11-1

<sup>17</sup> Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (terjemahan), (Jakarta: UI Press, 2005), Hlm. 36

<sup>18</sup> Hafit Ibnu Malik and Agus Purnomo, "Implementasi UU Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Di Ponorogo," *Journal of Economics, Law, and Humanities* 1, no. 1 (2022): 44-60, <https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i1.537>.

Pengadilan Agama Sentani Tahun 2021-2022 dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Table.1.1.** Permohonan Itsbat Nikah Tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Sentani - Papua

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Tanggal Putus	Ket
1.	18/Pdt.P/2021/PA.Stn	Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah	05-08-2021	Gugur
2.	15/Pdt.P/2021/PA.Stn	Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah	07-07-2021	Dikabulkan
3.	11/Pdt.P/2021/PA.Stn	Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah	27-05-2021	Ditolak
4.	10/Pdt.P/2021/PA.Stn	Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah	11-05-2021	Dikabulkan
5.	8/Pdt.P/2021/PA.Stn	Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah	14-04-2021	Dikabulkan
6.	5/Pdt.P/2021/PA.Stn	Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah	04-03-2021	Dicabut
7.	3/Pdt.P/2021/PA.Stn	Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah	11-09-2021	Ditolak
8.	2/Pdt.P/2021/PA.Stn	Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah	02-02-2021	Dicabut
9.	2/Pdt.P/2022/PA.Stn	Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah	25 Jan 2022	Dikabulkan
10.	4/Pdt.P/2022/PA.Stn	Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah	10-02-2022	Dikabulkan
11.	5/Pdt.P/2022/PA.Stn	Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah	24-02-2022	Dicabut
12.	8/Pdt.P/2022/PA.Stn	Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah	20-04-2022	Dikabulkan

13.	10/Pdt.P/2022/PA.Stn	Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah	21-06-2022	Dikabulkan
14.	18/Pdt.P/2022/PA.Stn	Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah	20-09-2022	Dikabulkan
15.	19/Pdt.P/2022/PA.Stn	Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah	20-09-2022	Dikabulkan
16.	20/Pdt.P/2022/PA.Stn	Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah	20-09-2022	Dikabulkan
17.	21/Pdt.P/2022/PA.Stn	Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah	20-09-2022	Dikabulkan
18.	24/Pdt.P/2022/PA.Stn	Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah	11-10-2022	Dikabulkan
19.	26/Pdt.P/2022/PA.Stn	Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah	10-11-2022	Dicabut

Sumber: Buku Regestrasi Pengadilan Agama Sentani Tahun 2021 - 2022

Dari data permohonan itsbat nikah yang masuk tersebut data tentunya memiliki beberapa alasan atau faktor. Berikut beberapa faktor seseorang mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Sentani:

#### **a. Permohonan Itsbat Nikah Dalam Rangka Penyelesaian Perceraian**

Berdasarkan wawancara di Pengadilan Agama Sentani bahwa permohonan penetapan nikah atau itsbat nikah sengaja diajukan demi mendapat pengakuan nikah berupa akta nikah, kemudian dapat diajukan permohonan perceraian. Setelah permohonan diterima maka pernikahan ditetapkan dapat menjadi sah menurut hukum, maka segala hak keperdataan akan melekat dalam perkawinan yang sudah mendapat legalistik.<sup>19</sup> Perlu dipahami dari pernyataan diatas termaktub didalam Aturan KHI Pasal 7 bunyi ayat ini “adanya perkawinan”, artinya yaitu suatu pernyataan atau pengakuan adanya perkawinan tetapi telah dilakukan diluar Pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah.<sup>20</sup> Permohonan

<sup>19</sup> Pengadilan Agama, Wawancara, 2023

<sup>20</sup> Made Witama Mahardipa and Ratna Artha Windari , Ni Putu Rai Yuliantini, “Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B,” *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2019): 181-91.

perceraian pada Pernikahan sirri harus didahului dengan pengajuan itsbat nikah, karena perceraian yang resmi akan diputuskan pada pernikahan yang resmi. Itsbat nikah yang sengaja diajukan demi permohonan perceraian merupakan bentuk kelemahan KHI karena dapat memberi resiko berupa penyelundupan hukum.<sup>21</sup> Dalam ilmu hukum disebut “penyelundupan hukum”, yaitu suatu cara untuk menghindari diri dari bentuk persyaratan hukum yang berlaku atau Undang-undang yang berlaku dengan tujuan untuk menghindari dari suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki oleh dirinya.<sup>22</sup> Penyelundupan hukum dikarenakan akan adanya gugatan baru setelah adanya pengesahan nikah seperti gugatan hak waris dan sebagainya.

### **b. Hilangnya Akta Nikah**

Setiap perkawinan harus dicatatkan. Peraturan ini bersifat mutlak dan harus dilaksanakan bagi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan guna mendapat akta nikah. Adanya pencatatan ini diharapkan agar terjamin ketertiban dalam masyarakat. Akta nikah merupakan dokumen atau daftar yang didalamnya memuat peristiwa perkawinan dan disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>23</sup> Maka adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah. Tujuan dari akta resmi ini untuk memudahkan pembuktian perkawinan bila terjadi permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan tersebut.<sup>24</sup> Akta nikah digunakan sebagai bukti nikah yang akan menjaga hak-hak hukum yang timbul dari pernikahan, hal ini diperkuat dengan adanya Pasal 7 ayat (1) KHI yang menjelaskan bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Sehingga bagi pasangan suami istri yang kehilangan akta nikah boleh mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, maka harus terbukti didalam persidangan bahwa perkawinan tersebut telah benar-benar dilaksanakan secara resmi dan tercatat juga terpenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum agama maupun hukum Undang-undang sebagai dasar mengabulkan permohonan itsbat nikah.

---

<sup>21</sup> Solechan Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik,” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 541-57, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>.

<sup>22</sup> Amri Amri, “Penerapan Asas Peradilan : Studi Kekurangan Hakim Di Pengadilan Agama Sentani,” *Perspektif Hukum* 23, no. 2 (2023): 1-16, <https://doi.org/https://doi.org/10.30649/ph.v23i2.203>.

<sup>23</sup> Kepala KUA Sentani, Wawancara, 2024

<sup>24</sup> Al-Amruzi, “Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri.”



**c. Adanya Keraguan Tentang Sah Atau Tidaknya Salah Satu Dari Syarat Perkawinan.**

Faktor terjadi Itsbat nikah yang dimohonkan ke Pengadilan Agama Sentani selanjutnya karena adanya keraguan dari para pihak (para Pemohon) tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan pada waktu perkawinan mereka dilangsungkan dahulu, maka para pihak dapat mengajukan permohonan itsbatnya dengan ketentuan yang tertulis. Pengadilan Agama Sentani melalui majelis hakim akan mensahkan pernikahan tersebut dengan syarat pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan syariat agama dan tidak ada larangan atau halangan perkawinan yang dilanggar.<sup>25</sup> Jika pernikahan yang dilaksanakan menimbulkan keraguan dalam keabsahan pernikahan maka harus ditelaah kembali tentang pernikahannya yang dilaksanakan menurut Hukum Islam.<sup>26</sup> Apabila ditemukan satu saja syarat tidak terpenuhi maka pernikahan ini tidak sah dan tidak dapat diajukan permohonan itsbat nikah dan hakim dapat membatalkan pernikahannya karena pernikahan tersebut tidak sah.

**d. Adanya Perkawinan Yang Terjadi Sebelum Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Undang-undang perkawinan disahkan pada tahun 1974, maka bagi perkawinan yang dilaksanakan tanpa pencatatan perkawinan sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan boleh mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama. Berdasarkan banyak kejadian membuktikan bahwa hukum tidak bersifat kaku, artinya hukum dapat mengikuti perkembangan dalam masyarakat dengan tetap melindungi masyarakatnya dan Hakim harus mencari dan menggali hukum yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>27</sup> Dalam Pelaksanaan Permohonan Itsbat Nikah yang ada di Pengadilan Agama Sentani juga disebabkan karena adanya faktor yang dimana pelaku pernikahan dibawah tahun 1974 sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 belum diberlakukan

**e. Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Mereka Yang Tidak Mempunyai Halangan Perkawinan Menurut UU No 1 Tahun 1974.**

Permohonan itsbat nikah dibolehkan bagi perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8,9, dan 10

---

<sup>25</sup> Pengadilan Agama Sentani, Wawancara, 2024

<sup>26</sup> Hendri. K, "PROBLEMATIKA HUKUM PERKAWINAN (Analisis Terhadap Ketentuan Pencatatan Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Islam Indonesia Dan Malaysia," *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 1 (2020): 26–40, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v20i1.8180>.

<sup>27</sup> Abdul Gani Abdullah, "PENGANTAR MEMAHAMI UNDANG-UNDANG PERUNDANG-UNDANGAN," *Legislasi Indonesia* 1, no. 2 (2004): 1–10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan pihak yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Kabupaten setempat adalah pihak dari suami atau istri, anak-anak hasil pernikahannya, wali nikah dan beberapa pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, hal ini tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>28</sup>

Pengadilan Agama Sentani dalam melaksanakan Itsbat Nikah juga tidak sembarangan. Mereka harus menyelidiki apa alasan masyarakat melakukan Itsbat Nikah tersebut. Karena dalam era globalisasi seperti sekarang ini masih ada oknum yang tidak mencatatkan perkawinannya karena mungkin perkawinan yang dilakukan itu bermasalah. Misalnya saja kawin sirri. Padahal dari perkawinan tersebut pasti akan timbul permasalahan yang berkaitan dengan anak dan harta. Jadi mereka harus tetap mencari pengakuan atas perkawinan tersebut untuk memperoleh hak mereka yang berkekuatan hukum.<sup>29</sup> Oleh karena itu hakim harus melihat pada *masalah* dan *mafsadah* diputuskannya permohonan itsbat nikah dengan adanya pertimbangan kemaslahatan bersama akan mengurangi bentuk pernikahan yang dianggap tidak sesuai dengan perintah Agamanya. Hakim harus teliti memeriksa setiap permohonan itsbat nikah agar terhindar dari penyelundupan hukum.

## 2. Implikasi Pelaksanaan Itsbat Nikah bagi Pernikahan *Sirri* di Pengadilan Agama Sentani

Dijelaskan dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Tahun 2010 bahwa itsbat nikah merupakan pernikahan yang sah dilangsungkan berdasarkan hukum agama tanpa dicatat oleh PPN berwenang.<sup>30</sup> Karena pencatatan nikah merupakan bentuk administrasi negara bukan penentu keabsahan pernikahan. Sedangkan ketentuan perkawinan yang sah menurut negara adalah selain memenuhi syarat dan rukun pernikahan secara hukum agama juga harus dicatatkan di depan Pegawai Pencatatan Nikah.<sup>31</sup> Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N) adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama (KUA) Kabupaten atau Kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu.<sup>32</sup> Petugas pencatatan

---

<sup>28</sup> Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

<sup>29</sup> Pengadilan Agama Sentani, Wawancara, Nopember 2024

<sup>30</sup> Memorandum Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/Tuaka Bin/M/IX/2022, "Perihal Kepatuhan Ketua Pengadilan Tinggi Pertama Dalam Menerima Permohonan Pendaftaran/Penempatan Mediator Non Hakim Bersertifikat Ke Dalam Daftar Mediator Pengadilan" (2022).

<sup>31</sup> Amri, "JAYAPURA CITY KUA STRATEGY IN IMPLEMENTING."

<sup>32</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017).

pernikahan ini memiliki peran sangat penting bagi administrasi negara, karena dengan bukti pencatatan ini suatu syarat diakuinya suatu pernikahan di negara Indoensia.

Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 adalah pernikahan yang legal atau sah dan akan mendapatkan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>33</sup> Tetapi lain halnya dengan perkawinan yang tidak mempunyai akta nikah, maka dalam kaitannya dengan masalah perdata pernikahan semacam ini harus mendapat legalisasi atau pengakuan secara hukum dalam mendapatkan bukti autentik dari pernikahan yang telah dilangsungkan. Hal ini dilakukan berkaitan dengan masalah administrasi atau keperdataan dalam mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak dan lain sebagainya. Karena dalam pengurusan masalah administrasi di setiap instansi atau lembaga terkait harus menunjukkan adanya akta pernikahan.

Pencatatan nikah secara resmi memiliki tujuan yang sakral yaitu agar perkawinan itu jelas dan memberi bukti bahwa perkawinan itu telah terjadi, baik bagi pasangan, keluarga ataupun orang lain, dan bagi masyarakat dapat mengetahui peristiwa perkawinan itu serta dapat dibuktikan dalam suatu surat yang bersifat resmi, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik yang memberikan jaminan kepastian hukum dari Negara atas suatu perkawinan.

Dengan pencatatan nikah maka akan tertib administrasi negara dan akan memberikan legalitas yang sah. Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan itsbat nikah sepanjang pernikahan tersebut telah memenuhi syarat pernikahan secara sah dan tidak terdapat halangan pernikahan (KHI Pasal 44). Dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menetapkan bahwa suatu pengadilan berwenang menyelesaikan perkara yang tidak mengundang persengketaan. Jika pernikahan tidak dapat memberikan alat bukti yang sah maka perkawinan tersebut akan lemah untuk kedudukan hukum.

Untuk mengatasi tidak adanya bukti tertulis maka Pengadilan Agama membantu masyarakat dalam memberikan alat bukti berupa akta nikah dengan cara mengajukan permohonan itsbat nikah, Itsbat nikah merupakan upaya

---

<sup>33</sup> Maimun, Ainul Haq Nawawi, and Abdul Haq Syawqi, "The Development of Fiqh Munakahah (Marriage Jurisprudence) Material Course in Madurese Islamic Universities and Its Relation with Gender Equality and Divorce Prevention," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 15, no. 2 (2020): 280–300, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i2.2734>.

hukum yang dilakukan suami istri untuk menetapkan pernikahan yang belum disahkan menurut Negara, sedangkan pernikahannya sudah sah menurut agama Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan.<sup>34</sup> Perkara itsbat nikah adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 49 angka 37 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>35</sup> Itsbat nikah adalah upaya untuk melegalisasi perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan sebagaimana dalam ketentuan hukum Islam dan tidak terdapat halangan perkawinan namun tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Penyelesaian permohonan itsbat nikah adalah kewenangan Pengadilan Agama, Pengadilan Agama merupakan suatu lembaga tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman yang mempunyai kewenangan yang absolut.<sup>36</sup> Sedangkan fungsi Keterlibatan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam suatu pernikahan, dalam rangka untuk mengawasi pernikahan dan mencatatnya. Sedangkan Undang-undang pun tidak memberikan pengaturan hukum secara mendalam tentang itsbat nikah.<sup>37</sup> Sehingga Institusi Pengadilan Agama serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor KUA ialah lembaga yang paling sacral dalam penyelesaian masalah Itsbat Nikah ini.

Implikasi atau dampak dari diperbolehkannya mengajukan permohonan itsbat nikah dapat dirasakan oleh banyak masyarakat. Aturan mengenai pengesahan pernikahan atau itsbat nikah juga telah dicantumkan dalam Buku II sebagai buku pedoman administrasi dan teknik peradilan agama yang telah menjadi ketetapan Mahkamah Agung RI, yaitu sebagai berikut:

- a. Aturan pengesahan nikah atau itsbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.

---

<sup>34</sup> C R Permama, "Akibat Hukum Penolakan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Status Perkawinan Dan Status Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 10, no. 2 (2020): 17-34, <https://doi.org/https://doi.org/10.30999/mjn.v10i2.1908>.

<sup>35</sup> M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993).

<sup>36</sup> Lutfi Lutfi and Amir Muallim, "Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pada Peradilan Agama Dalam Perkara Hadhonah Dan Eksekusi Putusannya," *Millah* 20, no. 2 (2021): 275-300, <https://doi.org/10.20885/millah.vol20.iss2.art4>.

<sup>37</sup> Muchtar, "Pelayanan Kantor Urusan Agama Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Kota Kediri Pasca Deklarasi FKK-KUA Se-Jawa Timur Tahun 2013," *Jurnal Multikultural & Multireligius* 13, no. 1 (2014): 157, [www.republika](http://www.republika).

- b. Perkawinan yang dicatat oleh PPN banyak berindikasi penyelundupan hukum untuk mempermudah poligami tanpa prosedur hukum dan memperoleh hak-hak lain. Oleh karena itu Pengadilan Agama harus berhati-hati dalam memeriksa dan memutuskan permohonan pengesahan nikah atau itsbat nikah. Agar proses pengesahan nikah atau itsbat nikah tidak dijadikan alat untuk melegalkan perbuatan penyelundupan hukum.
- c. Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan itsbat nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Itsbat nikah yang sudah dikabulkan akan memberikan kekuatan hukum dan pengakuan Negara pada perkawinan tersebut, dengan begitu semua pihak akan mendapatkan hak nya secara hukum. Atau dengan kata lain itsbat nikah sebagai dasar hukum dari pencatatan perkawinan yang melahirkan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak serta harta benda dalam perkawinan. Di samping itu untuk menghindari fitnah yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi dalam pergaulan sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat yang dampak langsungnya adalah perempuan pada umumnya. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi hukum adalah mengatur dan memberi perlindungan atas hak-hak masyarakat, karenanya adanya pencatatan dan itsbat nikah. Pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama Sentani memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan status hukum yang jelas dan dapat memperoleh bukti nikah berupa akta nikah sebagai pelindung hukum.
- b. Anak dari pernikahan sirri akan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah, karena anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah anak tidak sah.
- c. Istri dan anak dapat memperoleh nafkah dan hak waris.

#### **D. KESIMPULAN**

Permohonan Itsbat nikah oleh masyarakat Kabupaten Jayapura ke Pengadilan Agama Sentani tentunya mempunyai alasan-alasan yang berdasar, sehingga Pengadilan Agama sentani sebagai lembaga yang memutus perkara Itsbat nikah menerimnya.

Alasan atau faktor masyarakat Kabupaten Jayapura mengajukan permohonan Itsbat nikah karena agar nikah nya diakui, kemudian Akte Nikah Hilang, Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu dari syarat perkawinan, kemudian karena pernikahan berlangsung sebelum tahun 1974 atau Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 belum diberlakukan di Indonesia. Dengan melihat faktor-faktor tersebut maka dapat dijumpai juga bahwa masih adanya pernikahan yang belum tercatat di Kabupaten Jayapura. Sehingga dengan hal tersebut, Maka perlunya sosialisasi pentingnya nikah yang sah menurut Hukum Agama maupun Hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam ini berimplikasi pada terbukanya kesempatan pasangan bagi pernikahan yang tidak memiliki akta nikah mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dengan ini masyarakat tidak lagi cemas akan status hukum pernikahannya. Dikabulkannya permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama akan diberikan akta nikah kepada pasangan tersebut sehingga muncullah hak administratif negara. Maka setelah permohonan itsbat nikah dikabulkan oleh Pengadilan Agama pernikahan menjadi sah dimata hukum negara dan mendapat kekuatan hukum. Dengan itsbat nikah akan menyelamatkan hak-hak pernikahan dari hal yang buruk, akan memberikan status hukum yang sah sehingga pernikahan dapat dilindungi haknya dan mendapat pengakuan hukum sehingga akan terpenuhi ketrentaman jiwa pasangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. "PENGANTAR MEMAHAMI UNDANG-UNDANG PERUNDANG-UNDANGAN." *Legislasi Indonesia* 1, no. 2 (2004): 1-10.
- Al-Amruzi, M. Fahmi. "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 2 (2021): 1-18. <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v9i2.79>.
- Alifianti, Salsa Devi Sisti, Amelia Nurul Izzah, Muhammad Fhaiz Habib Fhaizin Zudin, Arfiyanto Gunawan, and Zakiyatul Ulya. "Degradasi Otoritas KUA Sebagai Lembaga Pencatatan Perkawinan Pasca Berlakunya SPTJM Dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2023): 59-80. <https://doi.org/10.15642/mal.v4i1.241>.
- Amri, Siti Aminah, Sidanatul Janah, Yopi Yudha Utama, and Dwi Ratna Cinthya Dewi. "Representation of Family Law in the Digital Space: A Study of Discourse Analysis on Instagram Accounts." *Al Istibath : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 507-34. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v8i2.6578>.

- Amri, Amri. "JAYAPURA CITY KUA STRATEGY IN IMPLEMENTING." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 12, no. 2 (2022): 96–110.
- . "Penerapan Asas Peradilan : Studi Kekurangan Hakim Di Pengadilan Agama Sentani." *Perspektif Hukum* 23, no. 2 (2023): 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.30649/ph.v23i2.203>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bineka Cipta, 2010.
- Dewi, Dwi Ratna Cinthya. "Inconsistency Norm Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan): Inconsistency Norm In Interfaith Regulation (Study On Law No. 1 Of 1974 Con." *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 13.
- Hafit Ibnu Malik, and Agus Purnomo. "Implementasi UU Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Di Ponorogo." *Journal of Economics, Law, and Humanities* 1, no. 1 (2022): 44–60. <https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i1.537>.
- Harahap, M.Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- K, Hendri. "PROBLEMATIKA HUKUM PERKAWINAN (Analisis Terhadap Ketentuan Pencatatan Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Islam Indonesia Dan Malaysia." *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 1 (2020): 26–40. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v20i1.8180>.
- Lutfi, Lutfi, and Amir Muallim. "Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pada Peradilan Agama Dalam Perkara Hadhonah Dan Eksekusi Putusannya." *Millah* 20, no. 2 (2021): 275–300. <https://doi.org/10.20885/millah.vol20.iss2.art4>.
- Mahardipa, Made Witama, and Ratna Artha Windari , Ni Putu Rai Yuliantini. "Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B." *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2019): 181–91.
- Maimun, Ainul Haq Nawawi, and Abdul Haq Syawqi. "The Development of Fiqh Munakahah (Marriage Jurisprudence) Material Course in Madurese Islamic Universities and Its Relation with Gender Equality and Divorce Prevention." *Al-*

*Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 15, no. 2 (2020): 280–300.  
<https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i2.2734>.

Marwah, Adiva Nur Khotimah, and Lailatul Isnaini. “Implementasi Solidaritas Sosial Emile Durkheim Bagi Pasangan Suami Istri: Suatu Bentuk Perwujudan Keharmonisan Keluarga Implementation of Social Solidarity for Married Couples : A Form of Manifestation of Family Harmony.” *Al-Aqwal : Jurnal Kajian Hukum Islam* 02, no. 02 (2023): 113–28.

Memorandum Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/Tuaka Bin/M/IX/2022. Perihal Kepatuhan Ketua Pengadilan Tinggi Pertama dalam menerima permohonan pendaftaran/penempatan Mediator Non Hakim Bersertifikat Ke dalam daftar Mediator Pengadilan (2022).

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 2005.

Muchtar. “Pelayanan Kantor Urusan Agama Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Kota Kediri Pasca Deklarasi FKK-KUA Se-Jawa Timur Tahun 2013.” *Jurnal Multikultural & Multireligius* 13, no. 1 (2014): 157. [www.republika](http://www.republika).

Permama, C R. “Akibat Hukum Penolakan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Status Perkawinan Dan Status Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 10, no. 2 (2020): 17–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.30999/mjn.v10i2.1908>.

Qosim, M A N, M A L Hakim, and ... “Keragaman Kaidah Dharar Sebagai Landasan Hakim Dalam Memutus Permohonan Dispensasi Kawin; Studi Putusan Perkara Nomor 82/Pdt. P/2023/PA. Pmk: The ...” *Al-Aqwal ...* 02, no. 01 (2023): 59–71. <http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/alaqwal/article/view/491%0Ahttp://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/alaqwal/article/download/491/266>.

Solechan, Solechan. “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik.” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 541–57. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>.